WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0087 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENANGANAN *TUBERKULOSIS*
DI KAMPUNG SIAGA *TUBERKULOSIS* (TBC)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis yang memerlukan intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan dukungan koordinasi teknis yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan pemangku kepentingan lain;

b. bahwa untuk mempercepat pencapaian tujuan Eliminasi Tuberkulosis, maka dalam Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0019 tahun 2024, perlu dibentuk Tim Percepatan Penanganan Tuberkulosis di Kampung Siaga Tuberkulosis di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, termasuk Kota Administrasi Jakarta Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Percepatan Penanganan Tuberkulosis di Kampung Siaga Tuberkulosis Kota Administrasi Jakarta Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;

4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 s.d. 2029;

6. Strategi...

6. Strategi Nasional Penanggulangan Tuberkulosis di Indonesia Tahun 2020 s.d. 2024;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengendalian Tuberkulosis;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 28 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
9. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 712 Tahun 2023 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0019 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 227 Tahun 2021 Tentang Forum Multi Sektor Percepatan Eliminasi Tuberkulosis (TBC) Kota Administrasi Jakarta Utara;
12. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor e-0056 Tahun 2024 tentang Penetapan Kelurahan Sebagai Lokasi Fokus Kampung Siaga Tuberkulosis Tahun 2024;
13. Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor e-0013 Tahun 2024 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TIM PERCEPATAN PENANGANAN TUBERKULOSIS DI KAMPUNG SIAGA TUBERKULOSIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

KESATU : Menetapkan Tim Percepatan Penanganan Tuberkulosis di Kampung Siaga Tuberkulosis Kota Administrasi Jakarta Utara dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim Percepatan Penanganan Tuberkulosis di Kampung Siaga Tuberkulosis Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas

a. mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan memetakan permasalahan tuberkulosis dalam rangka perumusan kebijakan di Kampung Siaga Tuberkulosis;
b. menyusun program kerja penanganan tuberkulosis di Kampung Siaga Tuberkulosis;
c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penanganan tuberkulosis di Kampung Siaga Tuberkulosis; dan
d. menyusun rekomendasi kebijakan penanganan tuberkulosis di Kampung Siaga Tuberkulosis.

KETIGA : Tim Percepatan Penanganan Tuberkulosis di Kampung Siaga Tuberkulosis Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas dengan mengacu pada kebijakan dan pedoman dari Kementerian Kesehatan, serta pedoman lainnya yang mengatur mengenai Penanganan Tuberkulosis.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanganan Tuberkulosis di Kampung Siaga Tuberkulosis Kota Administrasi Jakarta Utara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah /Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

HENDRA HIDAYAT
NIP 197211191991011001

Tembusan:
1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
6. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
7. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
8. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
9. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara
10. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara
11. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Utara
12. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR e-0087 TAHUN 2025

TENTANG
TIM PERCEPATAN PENANGANAN TUBERKULOSIS DI KAMPUNG SIAGA TUBERKULOSIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENANGANAN TUBERKULOSIS DI KAMPUNG SIAGA TUBERKULOSIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Pengarah	:	Walikota Administrasi Jakarta Utara.
Penanggung jawab	:	Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara.
Ketua	:	Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara.
Wakil Ketua merangkap anggota	:	Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara.
Sekretaris	:	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara.
Anggota	:	1. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara; 2. Kepala Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara; 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara; 4. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Utara; 5. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara; 6. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara; 7. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara; 8. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Utara; 9. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Utara; 10. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara; 11. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Utara;

12. Kepala Bagian...

12. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara;
13. Para Kepala Puskesmas Kota Administrasi Jakarta Utara;
14. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara;
15. Para Kepala Puskesmas Pembantu Kota Administrasi Utara;
16. Para Dewan Kota Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara;
17. Baznas Bazis Kota Administrasi Jakarta Utara;
18. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Administrasi Jakarta Utara;
19. Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI);
20. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TAWASALIHA) Kota Administrasi Jakarta Utara;
21. Para Kader Tuberkulosis Kota Administrasi Jakarta Utara;
22. Para Ketua Rukun Warga/Rukun Tetangga Kota Administrasi Jakarta Utara.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARA UTARA,

HENDRA HIDAYAT
NIP 197211191991011001

LAMPIRAN II
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR e-0087 TAHUN 2025

TENTANG
TIM PERCEPATAN PENANGANAN TUBERKULOSIS DI KAMPUNG SIAGA TUBERKULOSIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENANGANAN TUBERKULOSIS DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Pengarah	: memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanganan Tuberkulosis di Kampung Siaga Tuberkulosis Kota Administrasi Jakarta Utara.
Penanggung jawab	: bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanganan Tuberkulosis di Kampung Siaga Tuberkulosis Kota Administrasi Jakarta Utara.
Ketua	: 1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanganan Tuberkulosis di Kampung Siaga Tuberkulosis Kota Administrasi Jakarta Utara; 2. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanganan Tuberkulosis di Kampung Siaga Tuberkulosis Kota Administrasi Jakarta Utara; dan 3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanganan Tuberkulosis di Kampung Siaga Tuberkulosis Kota Administrasi Jakarta Utara.
Wakil Ketua merangkap anggota	: 1. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanganan Tuberkulosis di Kampung Siaga Tuberkulosis Kota Administrasi Jakarta Utara; 2. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanganan Tuberkulosis di Kampung Siaga Tuberkulosis Kota Administrasi Jakarta Utara; dan 3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanganan Tuberkulosis di Kampung Siaga Tuberkulosis Kota Administrasi Jakarta Utara.
Sekretaris	: 1. mengoordinasikan administrasi persuratan dalam rangka pelaksanaan kegiatan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanganan Tuberkulosis di Kampung Siaga Tuberkulosis Kota Administrasi Jakarta Utara; 2. memfasilitasi penyusunan kebijakan terkait pelaksanaan upaya penanganan Tuberkulosis di Kampung Siaga Tuberkulosis; dan

3. mengoordinasikan...

3. mengoordinasikan penyusunan hasil pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanganan Tuberkulosis di Kampung Siaga Tuberkulosis Kota Administrasi Jakarta Utara.

Anggota : 1. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara mengoordinasikan penganggaran Perangkat Daerah terkait upaya penanganan tuberkulosis;

2. Kepala Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara mengoordinasikan penganggaran Perangkat Daerah terkait upaya penanganan tuberkulosis;

3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara memberikan dukungan penyelenggaraan, ketenteraman dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan kegiatan Tim Percepatan Penanganan Tuberkulosis Kota Administrasi Jakarta Utara sesuai kewenangannya;

4. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara melaksanakan:

   a. peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait upaya penanganan tuberkulosis;

   b. penguatan surveilans dan manajemen upaya penanganan tuberkulosis;

   c. pencegahan dan pengendalian masalah tuberkulosis;

   d. skrining tuberkulosis;

   e. penemuan kasus dan penguatan jejaring untuk diagnosis dan tata laksana penanganan tuberkulosis;

   f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pencegahan dan pengendalian tuberkulosis;

   g. peningkatan akses layanan kesehatan tuberkulosis;

   h. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian masalah kesehatan tuberkulosis;

   i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan upaya penanganan tuberkulosis;

   j. pengoordinasian dengan pihak terkait dalam pelaksanaan tugasnya;

   k. penyusunan pedoman pelaksanaan upaya penanganan tuberkulosis;

   l. kemitraan dan jejaring baik internal maupun eksternal terkait upaya penanganan tuberkulosis; dan

   m. penyusunan laporan pelaksanaan upaya penanganan tuberkulosis;

5. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara melakukan

a. koordinasi...

a. koordinasi pelaksanaan kegiatan skrining awal/deteksi dini tuberkulosis pada warga sekolah yang terintegrasi dalam Kampung Siaga TBC *Goes To School*;

b. penyusunan rancangan edukasi tentang tuberkulosis bagi peserta didik;

c. fasilitasi penyediaan dan/atau penyebarluasan media publikasi cetak dan/atau elektronik tentang tuberkulosis di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya;

d. upaya pencegahan dan penanganan tuberkulosis bagi warga sekolah pada satuan pendidikan;

e. layanan dukungan kesehatan terpadu di bawah koordinasi Suku Dinas Kesehatan dan Puskesmas bagi warga sekolah pada satuan Pendidikan; dan

f. pembinaan dan pengawasan terkait pencegahan dan pengendalian tuberkulosis di sekolah.

6. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara mengoordinasikan

a. memfasilitasi pelaksanaan skrining tuberkulosis di sarana transportasi umum;

b. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem transportasi yang mendukung upaya penanggulangan tuberkulosis;

c. penyediaan dan/atau penyebarluasan media publikasi cetak dan/atau elektronik tentang tuberkulosis di sarana transportasi umum; dan

d. pembinaan dan pengawasan terkait upaya penanganan tuberkulosis.

7. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara melaksanakan

a. penyusunan kebijakan upaya penanganan tuberkulosis di tempat kerja;

b. sosialisasi, penyebaran informasi, dan edukasi tentang tuberkulosis, serta penghapusan stigma pada orang dengan penyakit tuberkulosis di tempat kerja;

c. kegiatan skrining tuberkulosis pada pekerja/buruh; dan

d. pemberian dukungan kepada pekerja yang lingkup kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Administrasi Utara melakukan

a. fasilitasi penyelenggaraan promosi dan penyebaran informasi terkait tuberkulosis kepada masyarakat secara massif melalui saluran komunikasi publik;

b. kolaborasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau influencer media sosial dalam penyelenggaraan promosi dan penyebaran informasi tentang tuberkulosis;

c. dokumentasi...

c. dokumentasi dan/atau peliputan kegiatan upaya penanggulangan tuberkulosis; dan

d. penyusunan strategi komunikasi berkelanjutan terkait upaya penanganan tuberkulosis.

9. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Utara melakukan

a. pendampingan bagi kelompok sasaran khususnya pada kelompok rentan dan anak dalam upaya penanganan tuberkulosis;

b. pendampingan upaya pencegahan dampak psikologis dan pendampingan psikososial bagi masyarakat yang terduga dan terkena tuberkulosis;

c. penyediaan dan/atau penyebarluasan media publikasi cetak dan/atau elektronik tentang tuberkulosis bagi kelompok rentan dan anak dalam upaya penanggulangan tuberkulosis;

d. upaya menghapus stigma dan diskriminasi pada orang dengan penyakit tuberkulosis dalam keluarga;

e. pemberdayaan kader dasawisma pemberdayaan kesejahteraan keluarga dalam penyebaran informasi, penemuan kasus tuberkulosis, pendampingan; dan

f. pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan upaya penanganan tuberkulosis.

10. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara melaksanakan

a. pelaksanaan skrining/deteksi awal tuberkulosis pada pelaku Usaha Kecil Menengah dan tempat pusat jual beli pasar;

b. perencanaan dan pelaksanaan dan/atau fasilitasi program pemberdayaan secara ekonomi untuk kemandirian pasien penderita tuberkulosis yang sudah dinyatakan pulih;

c. penjaringan dukungan untuk modal usaha bagi pasien penderita tuberkulosis; dan

d. pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan upaya penanggulangan tuberkulosis.

11. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara melaksanakan

a. memfasilitasi pelaksanaan skrining tuberkulosis di kawasan permukiman;

b. penyediaan dan/atau penyebarluasan media publikasi cetak dan/atau elektronik tentang tuberkulosis di kawasan permukiman;

c. koordinasi lintas sektor dalam upaya penanganan tuberkulosis di Kampung Siaga Tuberkulosis.

12. Kepala Suku...

12. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara melaksanakan fasilitasi perbaikan sarana dan prasarana jalan serta fasilitas pendukung di Kampung Siaga Tuberkulosis;
13. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara melaksanakan perbaikan saluran air dan sarana prasarana yang mendukung penanganan penyakit tuberkulosis;
14. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Utara melaksanakan
    a. upaya percepatan penanggulangan tuberkulosis dengan menggerakkan partisipasi masyarakat dan melakukan kemitraan serta pemberdayaan kelompok-kelompok potensial masyarakat di wilayah masing-masing;
    b. koordinasi seluruh kegiatan penanggulangan tuberkulosis di tingkat kecamatan, termasuk program promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
    c. pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan penanggulangan tuberkulosis yang dilakukan oleh perangkat Kecamatan dan Kelurahan; dan
    d. pelaporan temuan orang terduga tuberkulosis, serta pendataan data diri orang terduga tuberkulosis di tingkat Kecamatan.
15. Para Kepala Puskesmas Kota Administrasi Jakarta Utara melakukan
    a. pemeriksaan tuberkulosis, serta pemeriksaan status kesehatan bekerja sama dengan Suku Dinas dan wilayah terkait;
    b. edukasi kepatuhan minum obat;
    c. penyediaan tenaga kesehatan pendampingan penderita penyakit tuberkulosis;
    d. monitoring dan evaluasi atas kinerja tenaga kesehatan penanganan tuberkulosis di tingkat kelurahan; dan
    e. kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor.
16. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara memberikan dukungan dan mengoordinasikan para Camat Kecamatan dan para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara dalam penyelenggaraan upaya percepatan penanganan tuberkulosis yang berkesinambungan;
17. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Utara melakukan
    a. kerja sama dengan Camat dalam melaksanakan kegiatan penanganan tuberkulosis di tingkat kelurahan;
    b. pengumpulan data dan pemetaan masalah tuberkulosis di wilayah kelurahan;

c. koordinasi...

c. koordinasi seluruh kegiatan penanganan tuberkulosis di tingkat Kelurahan, termasuk program promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;

d. pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan penanganan tuberkulosis terpadu di tingkat kelurahan, termasuk kegiatan Posyandu dan Posbindu; dan

e. penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan penanggulangan tuberkulosis di wilayahnya kepada Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Utara.

18. Para Kepala Puskesmas Pembantu Kota Administrasi Jakarta Utara melakukan

a. pengajuan usulan rencana anggaran Puskesmas Kelurahan sebagai bagian dari rencana strategis dan rencana kerja anggaran Puskesmas Kecamatan;

b. upaya preventif dan skrining tuberkulosis di tingkat kelurahan;

c. rujukan pasien tuberkulosis ke puskesmas kecamatan ataupun RS rujukan;

d. bekerja sama dengan kader dan lintas sektor di tingkat kelurahan;

e. pencatatan dan pelaporan kepada Puskesmas Kecamatan.

19. Para Dewan Kota Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara melakukan

a. koordinasi dengan Camat dan Lurah terkait seluruh kegiatan penanganan tuberkulosis di tingkat Kelurahan;

b. pemberian dukungan pelaksanaan skrining baik di tempat kerja, tatanan pendidikan, sarana transportasi, sarana olahraga umum, pasar, tempat wisata di wilayah kerja masing-masing;

c. pemberian dukungan penyebarluasan informasi dan edukasi tuberkulosis terintegrasi pada kegiatan di wilayah masing-masing;

d. kerja sama lintas sektor dalam monitoring, evaluasi dan pelaksanaan penanganan tuberkulosis di wilayah kerja masing-masing.

20. Baznas Bazis Kota Administrasi Jakarta Utara melakukan koordinasi lintas sektor dalam rangka fasilitasi dan pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan penanganan tuberkulosis di Kota Administrasi Jakarta Utara;

21. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Administrasi Jakarta Utara menggerakan partisipasi masyarakat melalui program 10 pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga termasuk di dalamnya mengenai upaya penanganan tuberkulosis melalui kegiatan sosialisasi tuberkulosis kepada masyarakat;

22. Perkumpulan...

22. Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) melakukan
    a. koordinasi lintas sektor dalam rangka fasilitasi dan pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan penanganan tuberkulosis di Kota Administrasi Jakarta Utara;
    b. penyediaan dan/atau penyebarluasan media publikasi cetak dan/atau elektronik tentang tuberkulosis.
23. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TAWASALIHA) Kota Administrasi Jakarta Utara melaksanakan
    a. Koordinasi lintas sektor dalam rangka fasilitasi dan pemberian dukungan terhadap penanganan Tuberkulosis di Kampung Siaga Tuberkulosis;
    b. Penyediaan dan/atau penyebarluasan media publikasi cetak dan/atau elektronik tentang Tuberkulosis di lingkungan badan usaha.
24. Para Kader Tuberkulosis Kota Administrasi Jakarta Utara melakukan
    a. upaya promotif (penyuluhan) tuberkulosis ke masyarakat suatu kelurahan/desa kampung siaga tuberkulosis;
    b. kunjungan rumah untuk pemantauan pengobatan dan perkembangan pasien tuberkulosis; dan
    c. edukasi dan sosialisasi secara massif bersamaan dengan penyuluhan maupun pemantauan terkait program kesehatan lainnya seperti pemeriksaan jentik nyamuk.
25. Para Ketua Rukun Warga/Rukun Tetangga Kota Administrasi Jakarta Utara menggerakan berbagai elemen masyarakat di tingkat Rukun Warga/Rukun Tetangga agar berperan serta dalam upaya promotif, preventif dan kuratif tuberkulosis, menjadi panutan bagi warga sekitar dalam mengurangi stigmatisasi terhadap pasien tuberkulosis yang tinggal di RT/RW setempat.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

HENDRA HIDAYAT
NIP 197211191991011001